



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

7. Sekretariat/3

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelayanan Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.

(3) Sekretariat/4

- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan/5

- e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan barang/perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Bidang Destinasi Pariwisata** **Pasal 7**

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas mengelola urusan obyek dan daya tarik wisata, usaha wisata, dan masyarakat sadar wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. pengaturan/6

- b. pengaturan, fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian usaha wisata;
 - c. pengaturan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata; dan
 - d. pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- (3) Bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas :
- a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata.

Pasal 8

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaturan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan sosialisasi standar obyek dan daya tarik wisata daerah dengan mengacu pada standarisasi nasional;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemungutan retribusi obyek wisata daerah sesuai kewenangan provinsi;
 - d. melakukan inventarisasi, pembinaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata lingkup provinsi;
 - e. melakukan analisis laporan penerapan standarisasi obyek dan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;
 - f. memberikan rekomendasi terkait izin usaha pengelolaan objek wisata lintas Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan usaha pariwisata di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Usaha Pariwisata sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga dengan melakukan penyusunan dan sosialisasi standar usaha jasa pariwisata daerah dengan mengacu pada standar nasional;

c. melakukan/7

- c. melakukan analisis laporan penerapan standarisasi usaha pariwisata dari Kabupaten/Kota;
- d. melakukan pembinaan usaha pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- e. memberikan rekomendasi terkait izin usaha pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat sadar wisata lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman bimbingan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan;
 - c. melaksanakan bimbingan kepada masyarakat pariwisata agar berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman pendayagunaan potensi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
 - e. melakukan pendayagunaan potensi masyarakat pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat **Bidang Pemasaran Pariwisata** **Pasal 11**

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengelola urusan pemasaran dan promosi wisata serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman perencanaan, kerjasama dan sarana pemasaran pariwisata serta penyelenggaraan widya wisata;
 - b. pelaksanaan promosi pariwisata;
 - c. penyiapan informasi pariwisata; dan
 - d. penyusunan pedoman bimbingan dan pendayagunaan potensi masyarakat pariwisata.

(3) Bidang/8

- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Wisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Prasarana.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pasar pariwisata lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan analisis, penyusunan, dan sosialisasi pedoman perencanaan pemasaran pariwisata di daerah;
 - c. melakukan analisis, penyusunan, dan sosialisasi pedoman kerjasama pemasaran pariwisata di daerah;
 - d. melakukan analisis, penyusunan, dan sosialisasi pedoman pengembangan pemasaran pariwisata di daerah;
 - e. melakukan analisis, penyusunan, dan sosialisasi pedoman penyelenggaraan widya wisata di daerah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas melakukan promosi wisata lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi Wisata sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Wisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan konsep promosi pariwisata lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kerjasama dalam promosi pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan fasilitasi promosi pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan pameran/event, *roadshow* pariwisata tingkat provinsi, nasional, dan internasional;
 - f. melakukan pengadaan sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - g. membentuk pusat pelayanan informasi pariwisata daerah;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Wisata; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengembangan prasarana dan sarana pariwisata lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Prasarana sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Prasarana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan sosialisasi standarisasi akomodasi dan prasarana dan sarana wisata daerah dengan mengacu pada standarisasi nasional;
 - c. melakukan analisis terhadap pembinaan usaha akomodasi, prasarana dan sarana wisata lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha akomodasi dan prasarana sarana wisata lintas kabupaten/kota;
 - e. memberikan rekomendasi terkait izin usaha akomodasi, prasarana dan sarana wisata lintas Kabupaten/Kota; dan
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Prasarana;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi Kreatif Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengatur, membina, dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif lingkup provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, media, serta desain dan arsitektur;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, media, serta desain dan arsitektur;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, media, serta desain dan arsitektur; dan
 - d. pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, media, serta desain dan arsitektur;
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media; dan
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Disain dan Arsitektur.

Pasal 16

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya lintas Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media lintas Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Desain dan Arsitektur mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis desain dan arsitektur lingkup provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Desain dan Arsitektur sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Desain dan Arsitektur berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan/11

- b. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis desain dan arsitektur lintas Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis desain dan arsitektur lintas Kabupaten/Kota;
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Desain dan Arsitektur; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

